



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0245/Pdt.P/2014/PA.PRA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di , ,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya
disebut sebagai : **"Pemohon I"** ; -----

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di , ,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya
disebut sebagai : **"Pemohon II"**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0245/Pdt.P/2014/PA.PRA., tertanggal 11 Juni 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1987 di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai ; Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 40 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ANAK (P) umur 23 tahun ; ----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akte kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Nomor: 587/06/Skl/2013 tanggal: 01 Juli 2013 dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primair :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada 1987 di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;-----

Subsida :-----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya diperthankan oleh para Pemohon ; -----



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa : -----

1. ALAT BUKTI SURAT :-----

1.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Penduduk/Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I NIK/NO 5202040107690004. Yang dikeluarkan oleh Kantor /Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;-----

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Penduduk/Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II NIK/NO 5202044107710009. Yang dikeluarkan oleh Kantor /Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;-----

2. ALAT BUKTI SAKSI :-----

Saksi I : SAKSI 1, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Sekedang , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.;-----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Misan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 1987 di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai ; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 40 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai keturunan ANAK (P) umur 23 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ; -----

Saksi II: SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Sekedang, , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. ;-----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 1987 di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai ; ; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 40 orang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai keturunan ANAK (P) umur 23 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ; -----

Bahwa pada akhir Pemohoo I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 1987 di , , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai ; Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 40 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;-----

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :-----

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**PEMOHON I**) dan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 1987 di di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah.);-----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH., sebagai Ketua Majelis dan YUSUP, SH., serta HJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIROH, S.Ag., SH., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MAR' I, SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

TTD

YUSUP, SH.

TTD

HJ. MUNIROH, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

TTD

MAR' I, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)